

JURNAL ILMIAH

HUKUM & PENGEMBANGAN MASYARAKAT

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS "45"

Legal Instrument for Protection of Geographical Indication Product in Indonesia
————— Almusawir dan Hamzah Taba —————

Pemberdayaan Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir
(Local Society Enableness in Management of Coastal Area Resource
————— Baso Madiung —————

Implementasi Nilai Keadilan dalam Pemberian Beban Pembuktian pada Perkara
(Implementation Assess the Justice in Gift of Verification Burden at Case)
————— Jamaluddin Rustam —————

Aspek Hukum Perlindungan Tanah Lahan Pertanian dan Perubahan Fungsi Sosial
Hak Milik Atas Tanah
(Law Aspect The Protection of Land Ground Farm of Agriculture and Social Function Change
of Property for Land
————— Abd. Rahman —————

Tanggung Jawab Pejabat Tata Usaha Negara Terhadap Kekeliruannya
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
(Functionary Responsibility Arrange The Effort State to Its Confusion in Governance Management)
————— Johan Jasin —————

Paradigma Hukum Responsif dan Hukum Progresif Menuju Penegakan Supremasi Hukum
(Responsive Law And Legal Paradigm Progressive Towards Law Enforcement)
————— Marwan Mas —————

Pelaksanaan Penanaman Modal Sebagai Upaya Meningkatkan
Ekonomi Masyarakat di Kota Makassar
(Execution of Capital Cultivation as Effort Improve The Society Economics in Town Makassar)
————— Yulia A. Hasan —————





ISSN: 2089-7774
Volume 01, Nomor 03 Agustus 2012

**JURNAL ILMIAH HUKUM DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS "45" MAKASSAR**

Pelindung/Penasihat:
Ketua Umum Yayasan Andi Sose
Rektor Universitas "45"

Penanggung Jawab;
Direktur Program Pascasarjana Universitas "45" Makassar

Mitra Bestari:
Prof. Dr. Abd.Rahman, SH., MH.
Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S

Pimpinan Redaksi;
Dr. Baso Madiung, SH., MH.

Sekretaris Redaksi:
Sobirin, S.S

Penyunting:
Dr. Ruslan Renggong, SH., MH.
Dr. Ir. Murshal Manaf, MT
Dr. Sukmawati Marjuni, SE.,M.Si
Dr. H. Abd.Rahman Pilang, M. Pd
Andi Aprasing, SH., MH.

Tata Usaha dan Sirkulasi:
Dra. St. Nursiah Musdalifah
Ayulina, SE
Lukmanul Hakim, S.Sos

Percetakan: Sah Media Telp. (0411) 497150

Rekening Bank BRI Nomor: 1664-01-00089-53-3

Alamat Redaksi: Kampus Pascasarjana Universitas "45" Jl. Urip Sumoharjo KM. 4 Telp. (0411) 452901-452789 Fax. (0411) 424568

E-Mail: Madiungbaso@gmail.com – Basmad@Hukum45.ac.id.

Jurnal Ilmiah "Hukum dan Pengembangan Masyarakat" adalah jurnal empat bulanan yang diterbitkan pertama kali pada bulan Januari 2012 oleh Program Pascasarjana Universitas "45" Makassar, yang dimaksudkan sebagai media komunikasi untuk semua kalangan, baik kalangan hukum, ekonomi dan manajemen, sosial dan administrasi negara, dan perencanaan wilayah sampai perairan dan pertanian.
Jurnal ilmiah "Hukum dan Pengembangan Masyarakat dengan ISSN 2089-7774



DAFTAR ISI

Almusawir dan Hamzah Taba
Legal Instrument for Protection of Geographical Indication Product in Indonesia..... 253

Baso Madiong
Pemberdayaan Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir 262
(Local Society Enableness in Management of Coastal Area Resource)

Jamaluddin Rustam
Implementasi Nilai Keadilan dalam Pemberian Beban Pembuktian pada Perkara. 274
(Implementation Assess the Justice in Gift of Verification Burden at Case)

Abd. Rahman
Aspek Hukum Perlindungan Tanah Lahan Pertanian dan Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah..... 293
Law Aspek the Protection of Land Ground farm of Agriculture and Social Function Change of Property for Land

Johan Jasin
Tanggungjawab Pejabat Tata Usaha Negara Terhadap Kekeliruannya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan..... 304
(Functionary Responsibility Arrange the Effort State to its Confusion in Governance Management)

Marwan Mas
Paradigma Hukum Responsif dan Hukum Progresif Menuju Penegakan Supremasi Hukum..... 312
(Responsive Law And Legal Paradigm Progressive Towards Law Enforcement)

Yulia A. Hasan
Pelaksanaan Penanaman Modal Sebagai Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Kota Makassar..... 329
(Execution of Capital Cultivation as Effort Improve the Society Economics in Town Makassar)

Resensi..... 353

Obituari..... 355

PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DI KOTA MAKASSAR

*execution of capital cultivation as effort improve the society economics in
Town Makassar*

Yulia A. Hasan

(Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan kebijakan pemerintah dalam menunjang pelaksanaan penanaman modal di Kota Makassar dan untuk mengetahui eksistensi perusahaan penanaman modal dalam menunjang pembangunan yang berwawasan lingkungan, dengan mengambil sampel pada PT (Persero) KIMA Makassar. Jenis penelitian ini adalah deskriptif-analisis dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keberadaan PT.(Persero) KIMA yang merupakan penanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan industri Kota Makassar kurang memperhatikan kondisi lingkungan sekitar perusahaan yang ada dalam tanggungjawabnya. Sehingga perusahaan tersebut kurang memperhatikan dampak lingkungan yang dihasilkan oleh perusahaannya, seperti bau yang kurang sedap, yang kerap dicium oleh pengendara mobil maupun motor yang melewati depan PT.(Persero) KIMA.

ABSTRACT

This research aim to know the governmental policy and role in supporting execution of capital cultivation in Town Makassar and to know the eksistensi of company of capital cultivation in supporting development which is with vision of environment, by taking sampel of at PT (Persero) KIMA Makassar. this Research Type is descriptive-analys by using technique of purposive sampling

Result of research indicate that the Existence PT.(PERSERO) KIMA representing underwriter reply to industrial area management of Town Makassar less pay attention to the environmental condition about existing company in its responsibility. So that the company less pay attention to the environment impact yielded by its company, like aroma which less be delicate, frequent kissed by rider of car and also motor which next pass in front of PT.(PERSERO) KIMA

Keyword : capital cultivation - effort improve the society economics

A. PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan kebijakan pemerintah dalam menunjang pelaksanaan penanaman modal di Kota Makassar, dan untuk mengetahui eksistensi perusahaan penanaman modal dalam menunjang pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Pelaksanaan pembangunan tidak hanya mensyaratkan tersedianya modal dasar pembangunan dalam arti tersedianya sumber-sumber alam, tetapi juga mensyaratkan tersedianya modal yang lain dalam bentuk skill, teknologi, kemampuan manajemen, keuangan dan lain-lain.

Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah mengundang modal asing maupun modal dalam negeri untuk melakukan investasi di Indonesia dengan keyakinan bahwa pembangunan ekonominya akan dapat lebih dikembangkan lagi jika memanfaatkan pemodal atau investor tersebut. Diperkenalkannya Investor menanamkan investasinya di Indonesia dikonkretkan dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Tentu saja pihak pemodal atau investor akan memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mencari obyek investasi yang menarik, mendatangkan keuntungan dan aman. Di samping itu harapan pemodal akan mendapatkan perlindungan sesuai dengan peraturan dan kebijaksanaan di bidang penanaman modal.

Investor yang ingin menanamkan modalnya ke suatu negara biasanya memperhatikan kondisi ekonomi, politik dan hukum. Tiga faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap masuknya modal asing ke suatu Negara. Perhitungan ekonomi kadang-kadang dilakukan, namun faktor mekanisme politik dan hukum sebenarnya yang memegang peranan dalam efektivitas operasi pemodal tersebut. Selain itu yang utama adalah tersedianya bahan baku, tenaga kerja yang murah dan besarnya pasar dari bahan baku yang dikelola.

Adanya potensi yang kita miliki dan keinginan pihak investor untuk menanamkan modalnya di negara kita sering menimbulkan permasalahan sebagai akibat adanya kepentingan para pihak yang berbeda, sehingga kerja tersebut menimbulkan pertentangan. Pihak investor lebih mengutamakan mencari

keuntungan dengan tidak atau sedikitnya memperdulikan apakah program operasinya sesuai dengan rencana pembangunan dari pemerintah. Selain itu bagi investor penanaman modal dianggap sebagai informasi untuk mendapatkan perkembangan pemasaran barang yang diproduksi.

Banyaknya investor menanamkan modalnya di negara kita secara langsung memberi kesan bahwa kebijaksanaan pemerintah mengundang investor telah berhasil, dengan demikian perusahaan dengan modal asing semakin dominan, sehingga menimbulkan kekhawatiran pemerintah. Karena pemerintah harus memberikan fasilitas-fasilitas dan jaminan yang berlebihan serta prosedur perizinan yang tidak berbelit-belit, agar perusahaan dengan modal asing terlena. Di sisi lain pemerintah secara tidak sadar bahwa tujuan penanaman modal di Indonesia untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat sekitarnya hampir tidak tercapai, karena dana yang didapatkan digunakan untuk kepentingan lain.

Perlu diperhatikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan penanaman menunjukkan bahwa, perumusan peraturan perundang-

undangan kegiatan penanaman modal umumnya singkat, tidak lengkap dan banyak menggantungkan penerapannya pada pelaksanaan eksekutif secara kasus demi kasus, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Konsekuensinya pembagian keuntungan antara perusahaan dengan penerima modal menjadi soal. Sedangkan memperhitungkan keuntungan perusahaan di negara penerima modal akan mengarah pada permasalahan yang lebih rumit. Di samping itu perusahaan penanam modal sering menimbulkan permasalahan lingkungan, sosial, budaya dan politik.

Polemik penanaman modal di Indonesia dapat ditanggulangi karena penanaman modal di Indonesia merupakan kerjasama di bidang permodalan yang tidak terlepas dari aspek hukum ekonomi, yaitu menyangkut peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia serta pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata sesuai dengan martabat manusia Indonesia.

Makassar yang sementara melakukan pembangunan membutuhkan banyak modal untuk membiayai

pembangunan tersebut. Salah satunya dengan mengundang investor atau pemodal. Melihat banyaknya investor di kota Makassar, menarik Peneliti untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan penanaman modal di Kota Makassar.

B. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa Kota Makassar banyak perusahaan penanaman modal, khususnya di Kawasan Industri Makassar (KIMA) dan Umumnya masyarakat di sekitar KIMA adalah buruh.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri atas :

- a. Data primer diperoleh langsung dari para responden terpilih, berupa identitas responden, aturan-aturan mengetahui perlindungan hukum di bidang penanaman modal, kendala-kendala yang dihadapi pihak-pihak yang berkepentingan

dalam pelaksanaan penanaman modal.

- b. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kantor Dispenda Kota Makassar, Kantor Pemerintah Makassar, Kantor BPS,

3. Teknik Pengumpulan Data

Khususnya untuk memperoleh data primer, peneliti akan menggunakan teknik wawancara dengan mempersiapkan suatu daftar pertanyaan (*interview*) dan kuisisioner terhadap responden yang terpilih. Teknik ini dilakukan untuk menghindari kesalahan pertanyaan yang dimaksud.

4. Pemilihan Responden

Dalam pemilihan responden, peneliti mengambil sampel secara acak. Responden yang dipilih terdiri atas kalangan pekerja yang bertempat tinggal di sekitar perusahaan penanaman modal, dan aparat yang terkait. Jumlah responden sebanyak 50 orang.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif dan kuantitatif. Analisa kualitatif digunakan terhadap data yang bukan angka-angka, seperti hasil wawancara dan telaah aturan hukum.

Sifat penelitian adalah deskriptif-analisis terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku dan bagaimana pelaksanaannya pada perusahaan penanaman modal. Pelaksanaan tersebut dapat diketahui dari sikap dan perilaku mereka dalam bertindak. Sikap dan perilaku menjadi indikator bahwa pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan aturan. Data itu digambarkan secara deskriptif dan diuraikan dalam bentuk kalimat dan dihubungkan dengan teori-teori yang terkait.

C. HASIL PENELITIAN

A. Peran dan Kebijakan Pemerintah Dalam Menunjang Pelaksanaan Penanaman Modal Di Kota Makassar

1. Peranan Pengendalian Penanaman Modal

Tujuan dan arah pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Program Pembangunan Nasional (Pro-penas) yakni, berusaha mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, dimana masyarakat yang adil dan makmur akan diwujudkan melalui pembangunan diberbagai bidang, di antaranya bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi identik dengan pembangunan

sektor-sektor ekonomi yang terdapat dinegara kita, seperti; sector pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, industri, perdagangan, jasa,dan lain-lain.

Pembangunan bidang ekonomi di Indonesia telah berjalan kurang lebih 36 tahun lamanya sejak dicanangkan oleh pemerintah Orde Baru pada tahun 1970. Kurun waktu lebih seperempat abad itu membawa perubahan dalam masyarakat Indonesia yang digerakkan oleh pembangunan ekonomi dengan berbagai eskalasi dan dinamikannya. Keberhasilan pembangunan Indonesia dapat dilihat dari angka statistik yang menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang rata-rata 5-6 % per tahun sebelum era krisis berlangsung. Keadaan tersebut menandai keberhasilan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia yang disinyalir masih terdapat kurang lebih 27 juta rakyat yang berada dibawah kemiskinan.

Pelaksanaan pembangunan seperti diketahui memerlukan modal dalam jumlah yang cukup besar dan tersedia pada waktu yang tepat. Modal dapat disediakan oleh pemerintah dan oleh masyarakat oleh luas, khususnya dunia usaha swasta. Keadaan yang ideal, dari

segi nasionalisme adalah apabila kebutuhan akan modal tersebut sepenuhnya dapat disediakan oleh kemampuan modal dalam negeri sendiri, apakah itu oleh pemerintah dan atau dunia usaha swasta dalam negeri. Namun dalam kenyataannya tidaklah demikian sebab pada umumnya Negara-negara berkembang dalam hal ketersediaan modal yang cukup untuk melaksanakan pembangunan secara menyeluruh mengalami berbagai kesulitan yang disebabkan oleh berbagai oleh berbagai faktor, antara lain: tingkat tabungan (*Saving*) masyarakat yang masih rendah, akumulasi modal yang belum efektif dan efisien, keterampilan (*Skill*) yang belum memadai serta tingkat teknologi yang atau sedang berkembang dicoba untuk diatasi dengan berbagai macam cara dan alternative di antaranya melalui bantuan dan kerja sama dengan luar negeri yang dibutuhkan untuk melengkapi modal dalam negeri yang dapat segera dikerahkan.

Salah satu kota yang membuka peluang untuk penanam modal adalah Kota Makassar yang berpenduduk 1.512.688 jiwa pada tahun 2007 yang terdiri dari berbagai suku, etnis, dan agama, meskipun secara umum

didominasi oleh suku Bugis dan Makassar. Kondisi kemajemukan telah berlangsung sepanjang sejarah Kota Makassar. Iklim investasipun telah ada sejak awal kemerdekaan untuk membiayai roda ekonomi pasca kemerdekaan. Tentu saja pengaturan penanaman modal pada waktu itu masih ditentukan oleh penguasa kota.

Berdasarkan data Badan Promosi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007 Proyek-proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang telah disetujui Pemerintah Kota Makassar ada 5 proyek dengan investasi Rp 242.589,840 juta dan menempati 16,90 Ha dan memperkerjakan tenaga kerja Indonesia sebanyak 656 orang dan 2 tenaga kerja asing. Sedangkan Proyek-proyek Penanaman Modal Asing (PMA) ada 20 dengan nilai investasi US 140 543,7 Ribu dan menempati 1,80 Ha dan memperkerjakan tenaga kerja Indonesia 713 Orang dan 26 orang tenaga kerja asing.

Peraturan-peraturan yang dijadikan dasar penanaman modal masih merujuk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Undang-undang tersebut di atas untuk sekarang ini sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan perkembangan perekonomian dan pembangunan di Indonesia, khususnya di bidang penanaman modal yang berdaya saing dan berpihak pada kepentingan nasional sehingga perlu diganti dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Tetapi Undang-undang ini belum diberlakukan untuk sekarang ini karena Peraturan Pelaksanaannya belum ada. Otomatis Undang-undang Penanaman Modal Asing (UUPMA) dan Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri (UUPMDN) masih digunakan.

Permasalahan pokok yang dihadapi penanam modal dalam memulai usaha di Indonesia diperhatikan oleh Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2007 yaitu pengaturan mengenai pengesahan dan perizinan yang di dalamnya terdapat pengaturan pelayanan terpadu satu pintu. Dengan sistem ini diharapkan bahwa pelayanan terpadu di pusat dan di daerah dapat menciptakan penyerderhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya. Badan Koordinasi Penanaman Modal bertugas mengordinasikan pelaksanaan kebijakan penanam modal. Kepala Badan Penanaman Modal bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah memperkuat peran badan tersebut guna mengatasi hambatan penanaman modal, meningkatkan kepastian pemberian fasilitas kepada penanam modal, dan memperkuat peran penanam modal. Peningkatan peran penanaman modal tersebut harus tetap dalam koridor kebijakan pembangunan nasional yang direncanakan dengan tahap memperhatikan kestabilan makro ekonomi dan keseimbangan ekonomi antar wilayah, sektor, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat, mendukung peran usaha nasional, serta memenuhi kaidah tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate governance*).

Pengendalian Penanaman Modal dalam bidang investasi bermakna :

- a. Dalam konteks makro: Mendorong lancarnya kegiatan investasi yang dilakukan pada investor sehingga kegiatan investasi yang terjadi dapat segera menghasilkan dampak peningkatan ekonomi secara nyata, tanpa menimbulkan kerugian, gangguan dan keluhan dari masyarakat, kepentingan bangsa maupun investor sendiri.
- b. Dalam konteks mikro : membantu investor agar implementasi pembangunan proyek berjalan lancar aman dan efisien sehingga proyek dapat segera beroperasi komersial tanpa menimbulkan kerugian, keluhan maupun gangguan akibat dibangunnya dan beroperasinya proyek terhadap kepentingan umum, kepentingan Negara maupun kepentingan investor sendiri.

Dengan demikian ruang lingkup kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal meliputi :

- a. Pemantauan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai realisasi atas kegiatan penanaman modal yang telah mendapatkan persetujuan.
- b. Bimbingan atau pembinaan yang bertujuan untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan proyek. Bila melihat data tersebut di atas pertumbuhan investasi 6 tahun terakhir di Kota Makassar berfluktuasi, iklim investasi berubah-ubah tergantung situasi politik dan perkembangan ekonomi nasional. Perkembangan investasi di Indonesia sejak terjadinya krisis moneter telah mengalami stagnasi dan kelesuan yang berpengaruh terhadap ekonomi nasional, salah satu indikator yang dapat dilihat adalah dari turunnya jumlah proyek dan nilai investasi

PMDN/PMA yang telah disetujui dan realisasinya.

Peneliti berpendapat bahwa hal yang sangat penting untuk mengundang investor adalah disamping potensi sumber daya alam, kestabilan politik kita harus diperbaiki terlebih dahulu, peraturan perundang-undangan harus tegas dan kepastian hukum yang meliputi Undang-undang Penanaman Modal segera di-buatkan peraturan pelaksanaan, dan tersedianya sarana dan prasarana. Penanaman modal sebagai pelengkap dalam upaya modernisasi ekonomi dan perubahan struktur ekonomi memang dibutuhkan, agar hasil yang di dapatkan dari investasi dapat digunakan untuk membiayai pembangunan.

Adapun peran pemerintah kota dalam menunjang pelaksanaan penanaman modal adalah melakukan pemantauan berkaitan dengan kegiatan penanaman modal yang telah disetujui, melakukan bimbingan atau pembinaan atau memfasilitasi permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan proyek, dan melakukan pengawasan berkaitan dengan pelaksanaan penanaman modal agar sesuai dengan ketentuan penanaman modal yang ada. Disini

peranan pengendalian penanaman modal diperlukan sebagai bahan :

- a. Evaluasi hasil pemantauan yang diterima baik berupa data realisasi tiap proyek ataupun dari sumber lainnya perlu dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi:
 - Pertimbangan penyelesaian permohonan persetujuan perubahan atau perizinan lainnya.
 - Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas fiskal.
 - Bahan kajian dalam mendapatkan gambaran kegiatan usaha yang ada di Kota Makassar yang perijinannya diterbitkan oleh BKPM Pusat atau Instansi Penanaman Modal selanjutnya digunakan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan kebijakan dibidang investasi. BKPM Kota Makassar atau Instansi Penanaman Modal Kota Makassar hanya memfasilitasi saja. Perusahaan wajib memberikan laporan

berkaitan dengan perkembangan perusahaan. Inilah yang merupakan salah satu tugas penanam modal Kota Makassar.

- b. Fasilitasi Pemerintah Peningkatan Realisasi Investasi, karena tidak semua investor dapat melaksanakan rencananya dengan mudah, baik dalam hal penyelesaian yang berkaitan dengan pelaksanaan secara administratif maupun yang berkaitan penyelesaian secara fisik, untuk itu peranan fasilitasi pemerintah melalui pengendalian sangat besar dalam mendorong terjadinya :

- Kelancaran dari kecepatan penyelesaian kegiatan investasi.
- Efisiensi kegiatan investasi, termasuk meminimiliasi penggunaan sumber daya (beban biaya dan waktu yang sangat memberatkan investor.
- Positif yang diinginkan dari kegiatan investasi dapat benar-benar terwujud.

Sekarang ini Kota Makassar telah memiliki Kawasan Industri Makassar yang dipersewakan atau

dijual kepada pihak investor yang ingin menempati kawasan tersebut sebagai gudang atau tempat produksi. Kawasan tersebut dilengkapi dengan sarana prasarana yang cukup memadai seperti jalan raya, listrik, dan telekomunikasi serta dekat dengan pelabuhan. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, jalan-jalan yang ada dikawasan tersebut banyak yang rusak.

- c. Pengawasan yang dilakukan secara berkesinambungan dapat mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya penyimpangan atau deviasi dalam pelaksanaan penanaman modal.

Lemahnya pengawasan dapat mengakibatkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku, bahkan tidak tertutup kemungkinan Negara dapat dirugikan. Apabila hal ini terjadi, maka tidak hanya Negara yang dirugikan tetapi masyarakat akan ikut menanggung beban atas penyimpangan yang dilakukan oeh perusahaan. Semakin sulit dan lama waktu yang diperlukan untuk penyelesaiannya, akan semakin banyak kerugian yang diderita

oleh masyarakat dan Negara maupun investor itu sendiri.

Masalah yang dihadapi oleh pemerintah dalam memantau perkembangan perusahaan penanaman modal adalah :

- Rendahnya tingkat kepatuhan investor/perusahaan untuk menyampaikan Laporan Keuangan Penanaman Modal.
- Masalah data realisasi dan informasi yang disampaikan seringkali kurang menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari proyek bersangkutan.
- Kurang informasi mengenai masalah yang dihadapi perusahaan
- Sering terjadi penyimpangan penggunaan izin dan fasilitas oleh investor.

Bila ada masalah seperti itu, pemerintah berpegang pada Pedoman dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal tersebut di atas. Deteksi atas terjadinya penyimpangan selanjutnya harus ditindak lanjuti dengan penindakan secara konsisten, baik yang dilakukan oleh investor maupun oleh aparat pemerintah. Sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan. Namun demikian diperlukan pula pertimbangan yang didasari oleh kebijaksanaan yang adil dan mendidik.

Menurut peneliti inilah pentingnya keharusan melaporkan perkembangan perusahaan kepada pihak yang terkait dengan penanaman modal, dan pihak tersebut perlu mericek kembali pelaporan yang dibuat penanaman modal, untuk menghindari kerugian pada Negara.

2. Peran Pemerintah dalam Pengendalian Penanaman Modal

a. Koordinasi Antar Instansi Dalam Pengendalian

Berdasarkan SK Kepala BKPM No.25/SK/2001 tanggal 8 Oktober 2001, pada tingkat Nasional telah dibentuk Satuan Tugas Penanaman Modal (*Task force*) dengan anggota Tim yang terdiri dari wakil-wakil dari Instansi Teknis dan Instansi Terkait seperti : Kepolisian, TNI, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara).

Mengingat bahwa penanaman Modal adalah tugas yang dilimpahkan oleh Instansi Teknis yang terkait dan bahwa penanaman modal adalah suatu kegiatan ekonomi yang bersifat lintas sektoral maka dalam melaksanakan tugasnya BKPM atau

Instansi Penanaman Modal di daerah senantiasa mengadakan koordinasi dengan Instansi Teknis antara lain Sub Sektor Pertanian, Kehutanan, Pertambangan, Perikanan, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata ataupun Instansi lain yang terkait misalnya Tenaga Kerja, Lingkungan Hidup dan lain-lain.

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat Internasional terutama terhadap berbagai masalah yang terjadi dilapangan antara lain, keamanan, tenaga kerja, lingkungan hidup, pertanahan, maka diperlukan upaya dari Pemerintah untuk melindungi kegiatan usaha dalam rangka PMDN/PMA.

Untuk membantu investor dalam menangani masalah-masalah yang timbul di daerah dan guna mengambil langkah yang cermat, cepat dan tepat, maka kepada para Gubernur Provinsi telah dihimbau untuk membentuk *Tim Task Force* Daerah, sehingga diharapkan realisasi investasi dapat berjalan lancar, aman dan membawa dampak positif bagi pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah dan Negara.

b. Kewenangan Dalam Pelaksanaan Pengendalian

Berdasarkan Surat keputusan yang masih berlaku dari Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM No.22/Sk/1966 tentang Pemantauan dan Evaluasi, Pembinaan, dan Pengawasan Penanaman Modal ditetapkan bahwa :

- Pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan penanaman modal dilakukan oleh BKPM dan atau BKPMD terhadap perusahaan PMDN dan PMA.
- Dalam hal-hal tertentu, BKPM atau BKPMD dapat bekerjasama dengan Departemen Teknis atau terkait, untuk melakukan pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan.

Berkenaan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Negara Investasi/Ketua BKPM No.37/SK/1999 tentang Pelimpahan wewenang pemberian Persetujuan dan Fasilitas serta Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi untuk lebih menguatkan kewenangan Instansi

Penanaman Modal Daerah dalam melaksanakan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Penjelasan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kabupaten/Kota. Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tanggal 20 Februari 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut maka Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan dalam :

- a. Pemantauan perkembangan pelaksanaan seluruh penanaman modal yang berada di wilayahnya;
- b. Pembinaan terhadap pelaksanaan seluruh penanaman modal dalam rangka peningkatan realisasi penanaman modal yang berada di wilayahnya.

- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal yang berada di wilayahnya;
- d. Pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan penanaman modal yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota;
- e. Penyelesaian permasalahan yang dialami oleh perusahaan penanaman modal yang berada di wilayahnya;
- f. Penyusunan laporan perkembangan seluruh persetujuan dan realisasi penanaman modal di daerahnya secara berkala;
- g. Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang pengendalian penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.
- c. Aparatur Pemerintahan

Mengingat bahwa Pengendalian Proyek-proyek Penanaman modal adalah bagian dari tugas pemerintah yang melekat pada BKPM dan Instansi Penanaman Modal di daerah maka setiap aparatur yang terkait di dalamnya harus

dapat memahami bahwa tugas pengendalian adalah sangat penting dan harus dapat melaksanakan tugas ini penuh dedikasi, tanggung jawab, disiplin dan bersih diri. Dengan demikian diharapkan kelancaran, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan atau realisasi proyek-proyek PMDN/PMA akan tercapai.

Inilah semua yang merupakan pedoman bagi BKPM atau Instansi Penanaman Modal Kota Makassar dalam melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan berkaitan dengan pengendalian penanaman modal yang ada di Kota Makassar. Dengan adanya kerja sama antara BKPM atau Instansi Penanaman Modal diharapkan terjadi peningkatan investasi dan tentu saja ini dapat mempengaruhi pendapatan daerah.

Tidak dipungkiri bahwa penanam modal di Kota Makassar ada yang bermasalah, tapi dengan berpedoman pada pengendalian penanaman modal semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Untuk saat ini peranan BKPM atau Instansi Penanaman Modal Kota Makassar masih terbatas dalam hal memfasilitasi hubungan dengan BKPM Atau Instansi Penanaman Modal Pusat dalam hal perolehan izin operasional. Apabila Undang-undang Nomor 25

Tahun 2007 diberlakukan, maka urusan penyelenggaraan penanaman modal akan lebih efisien dengan berpedoman pada pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.

B. Eksistensi Perusahaan Penanaman Modal Dalam Menunjang Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan

Sebagaimana Negara-negara sedang berkembang pada umumnya, Indonesia telah menetapkan kebijakan menarik penanam modal untuk melakukan kegiatan investasi di Indonesia. Harapan yang tertuang dalam Undang-undang Penanaman Modal dan Kebijakan-kebijakan di bidang penanaman modal pada umumnya, bahwa penanaman modal dapat berperan dalam pembangunan ekonomi, peningkatan produksi, member perluasan kesempatan kerja, mengolah sumber-sumber potensi ekonomi di dalam negeri. Perusahaan penanaman modal diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pembangunan ekonomi.

Bidang usaha penanaman modal yang ada di kota Makassar bermacam-macam, mulai dari sektor perdagangan, industri makanan, perikanan, perhotelan dan lain-lain. Sektor ini diharapkan dapat

mendukung pertumbuhan ekonomi rakyat tidak hanya ditinjau dari misi sektoral ataupun secara nasional, tetapi perlu ditekankan pada misi kewilayahannya dan kemasyarakatannya. Kontribusi bagi daerah tidak semata-mata dari pajak, royalti dan pungutan lainnya, akan tetapi manfaat apa yang dinikmati oleh masyarakat setempat dan dampaknya bagi daerah atau kota.

Meskipun dalam kontrak atau perjanjian antara perusahaan penanaman modal dengan pemerintah pusat maupun daerah tidak dicantumkan mengenai pembangunan yang berwawasan lingkungan, tetapi sebagai perusahaan penanaman modal terikat dengan aturan yang bersifat publik yang berkaitan dengan hal tersebut di atas. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Undang-undang 11 Tahun 1970 Tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967, dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tidak dicantumkan secara tegas mengenai pembangunan yang berwawasan lingkungan, tetapi diharapkan kerjasama atau

koordinasi antara Instansi Teknis guna mengontrol kegiatan penanaman modal yang ada sesuai dengan SK Kepala BKPM Nomor 61/SK/2004 Jo.SK Kepala BKPM Nomor 71/SK/2004 Jo.SK Kepala BKPM Nomor 128/SK/2005 Tentang Pengendalian Penanaman Modal. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 menyatakan bahwa :

“Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Menurut penjelasan huruf (h) Undang-undang Penanaman Modal tersebut bahwa yang dimaksud dengan asas berwawasan lingkungan adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan

perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Menurut peneliti penanaman modal yang berwawasan lingkungan adalah penanaman modal yang memberikan dampak yang sangat penting bagi perkembangan masyarakat dan wilayah lingkungan sekitar perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dampak suatu kegiatan usaha penanaman modal terhadap pengembangan usaha setempat dan pengembangan wilayah sangat tergantung pada skala nilai produksi dan umur perusahaan. Kedua factor tersebut akan menentukan bagaimana interaksi dengan masyarakat dan daerah setempat. Pengusahaan penanaman modal jangka waktu berlakunya tidak melebihi 30 tahun berdasarkan Pasal 18 UUPMA. Jangka waktu tersebut diharapkan mempunyai dampak yang penting terhadap perkembangan masyarakat dan wilayah lingkungannya. Tetapi ada juga penanaman modal dikembangkan dalam skala kecil atau menengah untuk jangka waktu tidak lebih dari 5 sampai 10 tahun, sehingga dampak kewilayahannya secara langsung kurang terasa.

Harus disadari bahwa pengembangan wilayah mempunyai cakupan

yang sangat luas. Bukan hanya menyangkut aspek ekonomi, melainkan juga aspek sosial budaya bahkan politik dan keamanan. Permasalahan sosial yang sering menimbulkan gejolak masyarakat di sekitar lokasi perusahaan penanaman modal adalah kurang perhatian mengikut sertakan atau mempekerjakan masyarakat pada perusahaan. Keadaan ini kadangkadangkang sangat dilematis, disatu pihak perusahaan membutuhkan Tenaga yang berpendidikan menengah atau tinggi dan terampil serta mampu mengoperasikan teknologi, sedangkan dilain pihak masyarakat disekitarnya pada umumnya berpendidikan menengah kebawah dan kurang terampil, sehingga perusahaan banyak menggunakan tenaga dari luar daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan jejak pendapat terhadap masyarakat di sekitar PT. (Persero) KIMA mengenai penerimaan masyarakat terhadap keberadaan perusahaan penanaman modal, hasilnya terlihat pada tabel berikut : Dari hasil penelitian terlihat bahwa 62% (31) masyarakat **menerima** kehadiran perusahaan di sekitar mereka. Masyarakat melihat bahwa dengan kehadiran perusahaan penanaman modal di PT (Persero) KIMA yang membangun sarana

dan prasarana di lokasi tersebut berarti mereka dapat menikmati sarana tersebut untuk mempermudah akses dalam melakukan kegiatan sehari-hari mereka. Selain itu tercipta lapangan usaha baru masyarakat, sehingga mengurangi angka pengangguran, dan meningkatkan standar hidup. 10 (20%) masyarakat **kurang menerima** kehadiran perusahaan penanaman modal sebab mereka pernah dikecewakan karena tidak diterima bekerja di perusahaan yang ada di PT (Persero) KIMA. Sedangkan 9 (1%) masyarakat tidak menerima kehadiran perusahaan penanaman modal karena mereka bertempat tinggal berdekatan dengan PT. (Persero) KIMA, sehingga dampak polusi mereka rasakan.

Berdasarkan pengamatan peneliti, pada dua tahun terakhir PT.(Persero) KIMA yang merupakan penanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan industri Kota Makassar kurang memperhatikan kondisi lingkungan sekitar perusahaan yang ada dalam tanggungjawabnya. Sehingga perusahaan tersebut kurang memperhatikan dampak lingkungan yang dihasilkan oleh perusahaannya, seperti bau yang kurang sedap, yang kerap dicium oleh

pengendara mobil maupun motor yang melewati depan PT.(Persero) KIMA.

Adapun indikator-indikator yang peneliti angkat untuk menguji wawasan lingkungan dari perusahaan penanaman modal di PT.(Persero) KIMA adalah : **Peningkatan ekonomi masyarakat, dampak sosial budaya, pengalihan teknologi dan perlindungan lingkungan.**

1. Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Indikator pertama yang diteliti adalah peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar PT.(Persero) KIMA, sehingga masyarakat mengetahui pengaruh perusahaan tersebut dalam meningkatkan standar hidup.

Di bawah ini bisa melihat tanggapan responden terhadap pendapatan ekonomi dengan adanya perusahaan penanaman modal di kota mereka. Berdasarkan hasil penelitian 29 (58%) responden menyatakan bahwa adanya perusahaan penanaman modal membawa **peningkatan pendapatan** bagi mereka. Pada umumnya responden ini berpendapat bahwa kehadiran perusahaan penanaman modal di kota mereka menyebabkan tumbuhnya bidang usaha lain. Masyarakat sekitarnya memanfaatkan

kesempatan itu untuk membuka usaha baru seperti penyediaan kebutuhan pokok, usaha angkutan, rumah makan dan lain-lain.

Selanjutnya 1 (2%) responden menyatakan **kurang meningkat** dan yang menyatakan 20 (40%) responden menyatakan **pendapatan Tidak Meningkatkan**. Alasan mereka bahwa peluang usaha yang tidak mampu mereka jangkau, karena tidak adanya modal yang mereka miliki. Selain itu tingkat pendidikan mereka rendah dan kurang terampil, sehingga bila ada peluang untuk berusaha atau bekerja mereka kalah bersaing.

Golongan masyarakat inilah yang sering merasakan permasalahan sosial, karena merasa kurang diperhatikan. Kondisi demikian bila tidak mendapat perhatian dari manajemen perusahaan dapat memicu gejala dimasyarakat. Situasi seperti ini pasti akan menghambat kelancaran dan perkembangan perusahaan yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian pemerintah dan masyarakat.

Perusahaan penanaman modal membawa dampak modernisasi dan perubahan struktur ekonomi daerah dan Negara. Masuknya perusahaan penana-

man modal ke Indonesia tidak hanya membawa implikasi dalam bidang ekonomi, melainkan mengimbas pula ke dalam bidang hukum. Dalam kaitan ini, hukum dapat mengedepankan fungsinya sebagai sarana rekayasa sosial.

Menurut peneliti, investasi sebagai pelengkap dalam upaya modernisasi ekonomi dan perubahan struktur ekonomi memang dibutuhkan, apalagi investasi haruslah menguntungkan secara ekonomis, menganut prinsip konservasi mineral, berwawasan lingkungan dan harus mengembangkan ekonomi daerah atau pedesaan. Dalam perekonomian nasional, penugasan aktif ini dijabarkan ke dalam Pasal 33 UUD 1945 beserta perundang-undangan yang mendasarkan pada pasal tersebut. Penjabaran ini pada hakekatnya adalah pelaksanaan dari amanat Proklamasi dan UUD 1945 mengenai perekonomian nasional yang berdasarkan Pancasila, yang dimaksudkan di sini adalah suatu susunan perkonomian yang benar-benar memberikan manfaat untuk masyarakat.

2. Dampak Sosial Budaya

Hampir setiap perusahaan penanaman modal merupakan sumber timbulnya permasalahan lingkungan, sosial budaya dan politik. Kondisi sosial

ekonomi pekerja di perusahaan biasanya jauh lebih tinggi dari masyarakat setempat. Kondisi ini bila tidak diperhatikan oleh manajemen perusahaan akan menimbulkan kesenjangan sosial yang dapat memicu gejolak sosial.

Berdasarkan jejak pendapat terhadap masyarakat sekitar PT (Persero) KIMA mengenai dampak sosial budaya dari keberadaan perusahaan, sebagai berikut: bahwa masyarakat beranggapan bahwa keberadaan perusahaan penanaman modal **mempunyai dampak sosial budaya**, yang mereka maksudkan adalah pekerja pada umumnya tinggal disekitar perusahaan dengan menyewa. Adanya kebebasan yang dimiliki pekerja pria dan wanita yang tidak kontrol, ternyata memperhatikan para pemuka masyarakat, karena akan berdampak bagi anak-anak mereka. Hal ini sering berakibat timbulnya perkelahian antar kelompok.

Sedangkan alasan yang menyatakan tidak ada dampak sosial budaya dari keberadaan perusahaan penanaman modal adalah masyarakat yang terbiasa dengan keadaan seperti tersebut di atas, sehingga mereka menganggap bahwa kehidupan seperti itu merupakan hal yang lumrah.

Menurut peneliti, dampak sosial budaya yang ditimbulkan tersebut merupakan resiko dari keberadaan suatu perusahaan. Disinilah perlu adanya telaah pokok-pokok kebijaksanaan mengenai harmonisasi perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan setempat, sehingga konflik yang terjadi dapat secepatnya diselesaikan. Meskipun hal ini tidak tertuang dalam suatu aturan, tetapi pihak-pihak yang terikat kontrak haruslah memperhatikan hal tersebut, karena ini menyangkut kepentingan dua pihak yaitu pemerintah kuasa perusahaan penanaman modal.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bahwa pemerintah dalam hal ini mengharapkan modal, teknologi dan skill dari pihak perusahaan penanam modal. Sedangkan dari pihak perusahaan penanam modal mengharapkan jaminan dan keamanan dalam menanamkan modalnya. Adanya dua kepentingan tersebut, harmonisasi investor dengan masyarakat serta lingkungan setempat dapat tercapai.

3. Pengalihan Teknologi

Proses internasionalisasi yang dibawa oleh perusahaan asing itu telah mempengaruhi struktur industri nasional

yakni membawa alam modernisasi secara lebih efektif dan mantap baik di bidang teknologi industri maupun manajemen usaha. Keuntungan yang diperoleh adalah dengan beroperannya perusahaan penanam modal menjadi penghubung dengan ekonomi dunia dan perkembangan ekonomi industri dan perdagangan di negara asalnya kepada dipenerima modal. Demikian secara nasional dapat dikumpulkan berbagai keahlian teknik dan manajemen di negara berkembang.

Salah satu peran yang diharapkan mampu dimainkan oleh perusahaan penanaman modal asing misalnya ditinjau dari keberadaannya di Indonesia adalah menempatkan dirinya sebagai mitra industri-industri nasional muda dengan membawa akses pasar ekspor yang lebih luas.

Masuknya perusahaan penanaman modal dalam industri padat modal dan teknologi tinggi telah mendorong pertumbuhan daerah yang semula agraris dan tradisional kearah pembangunan yang berorientasi pada industri. Di samping itu kehadiran penanaman modal telah mendorong pertumbuhan sektor informal yang lainnya.

Demikian halnya dengan PT. Maruki Internasional Indonesia, yang menempati satu tempat di kawasan industri Makassar yang merupakan perusahaan modal asing dari Jepang, yang bergerak dalam bidang industri furniture dari kayu dengan nama produksi butsudan, berupa sarana yang digunakan untuk kegiatan budaya seperti acara kematian menurut tradisi budaya masyarakat Jepang. Kehadiran PT. Maruki Internasional Indonesia berdampak positif bagi tenaga kerja Indonesia yang 35 % berasal dari masyarakat sekitarnya. untuk mempelajari produksi butsudan, dengan menggunakan teknologi tinggi.

Kita ketahui ciri-ciri usaha penanaman modal adalah padat modal, sarat resiko, pengembalian investasi lambat dan berteknologi tinggi. Kemampuan perusahaan penanaman modal memiliki teknologi tinggi berarti membutuhkan orang-orang yang mempunyai keterampilan. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa :

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan pasal 3 ayat (2) tersebut di atas, dan berdasarkan pengamatan peneliti, rata-rata perusahaan penanaman modal memberikan kesempatan kepada tenaga kerja Indonesia untuk diajarkan mengendalikan fasilitas produksi yang memeningkatkan jumlah produksi. Tentu saja ini mempengaruhi penerimaan tenaga kerja, karena sebagian telah diganti dengan mesin.

Perusahaan penanaman mempunyai kewajiban melakukan program pengembangan masyarakat, meskipun hal tersebut tidak di tuangkan dalam salah satu pasal dalam kontrak atau perjanjian yang telah disepakati, apakah antara pemerintah kota dengan pihak investor atau pihak lain dengan membentuk *joint venture, production sharing* atau bentuk perjanjian yang lain, berkewajiban melakukan program tersebut di atas sesuai dengan pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007. Tanpa menimbulkan keseganan memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan skill yang tersedia dari luar negeri, selama segala sesuatu benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri.

4. Perlindungan Lingkungan

Tidak dapat disangkal kalau sektor penanaman modal telah membawa keuntungan, namun disisi lain dampak yang ditimbulkannya tidak kecil terutama pada menurunnya kualitas lingkungan hidup.

Perusahaan yang mengelolah sumber daya alam yang tidak terbaharukan dalam kegiatannya cenderung merubah bentang alam, sudah

barang tentu memiliki potensi untuk merubah kondisi lingkungan. Olehnya itu kegiatan perusahaan dalam mengelolah sumber daya alam harus dilaksanakan selaras dengan daya dukung fungsi lingkungan serta selalu memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang. Pada dasarnya instansi yang terkait dengan perlindungan lingkungan telah memiliki pedoman untuk mengantisipasi hal tersebut, seperti yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa "Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dampak menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis dampak lingkungan hidup".

Selanjutnya dalam Pasal 16 Undang-undang tersebut di atas menyatakan:

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat menyerahkan pengelolaan limbah tersebut kepada pihak lain.

Apabila terbukti adanya penyimpangan atau pelanggaran suatu perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri atau Penanaman Modal Asing, dapat dilakukan Pencabutan Surat Persetujuan setelah diberikan surat peringatan 3(tiga) kali berturut-turut dan adanya Berita Acara Pemeriksaan Proyek oleh Tim Pengawas Penanaman Modal, berdasarkan SK Nomor 22/SK/BK/-BKPM/1996. Paling banyak disorot dalam pengelolaan lingkungan suatu perusahaan adalah menyangkut analisis dampak lingkungan, apalagi dengan pemanasan global (*global warming*) yang salah satu penyebabnya dari industri perusahaan, Karena limbah pengolahan industri dapat merusak ekosistem sekitarnya, mengakibatkan matinya ikan di sungai karena tercemar

Setiap perusahaan yang ada di Kawasan Industri Makassar harus melengkapi usahanya dengan pengolahan limbah sesuai dengan standar pengolahan limbah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Apabila ada perusahaan yang melewati ambang batas normal, maka pihak PT. (Persero) KIMA telah